



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004, perlu dievaluasi dan ditinjau kembali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## BAB II

### HARI DAN JAM KERJA

#### Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu di luar istirahat dan olahraga.
- (2) Pada bulan Ramadhan, jumlah jam kerja efektif selama 32 jam 30 menit.
- (3) Perhitungan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Senin sampai dengan Kamis, yaitu 4 hari x 7 jam 45 menit = 31 jam;
  - b. Jumat, yaitu 1 x 6 jam 30 menit = 6 jam 30 menit; dan
  - c. 1 jam olahraga pada hari Jumat tidak termasuk ke dalam jam kerja, dan dilaksanakan setelah apel pagi sampai dengan jam 08.00.
- (4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

#### Pasal 3

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Senin sampai dengan Kamis :
    - Masuk kerja : jam 07.30 WIB;
    - Istirahat : jam 12.00-12.45 WIB; dan
    - Pulang kerja : jam 16.00 WIB.
  - b. Jumat :
    - Masuk kerja : jam 07.00 WIB;
    - Olahraga : jam 07.00-08.00 WIB;
    - Istirahat : jam 11.30-13.00 WIB; dan
    - Pulang kerja : jam 16.00 WIB.

- (2) Jam kerja pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. Senin sampai dengan Kamis :  
 Masuk kerja : jam 07.30 WIB;  
 Istirahat : jam 12.00-12.30 WIB; dan  
 Pulang kerja : jam 14.30 WIB.
  - b. Jumat :  
 Masuk kerja : jam 07.00 WIB;  
 Istirahat : jam 11.30-12.30 WIB; dan  
 Pulang kerja : jam 14.30 WIB.

#### Pasal 4

- (1) Setiap hari kerja seluruh PNS, CPNS, dan Pegawai Non PNS diwajibkan mengikuti apel pagi dengan memakai pakaian dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apel pagi hari Senin sampai dengan Kamis dilaksanakan pada jam 07.30 WIB dan hari Jum'at pada jam 07.00 WIB

#### Pasal 5

Pengecualian dari ketentuan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), untuk Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas atau Badan, dengan ketentuan :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : jam 07.30 – 15.00 WIB  
 Hari Jum'at : jam 07.00 – 15.30 WIB; dan  
 Hari Sabtu : jam 08.00 - 12.00 WIB;
- b. Hari dan jam kerja dengan sistem *shift* , hari Senin sampai Minggu dan Hari Libur :
  1. *Shift* pagi : jam 07.00-14.00 WIB;
  2. *Shift* siang : jam 14.00-21.00 WIB; dan
  3. *Shift* malam : jam 21.00-07.00 WIB.
- c. Jam kerja bulan Ramadhan :  
 Hari Senin sampai dengan Kamis : jam 07.30 – 14.00 WIB  
 Hari Jum'at : jam 07.00 - 14.30 WIB; dan  
 Hari Sabtu : jam 08.00 - 12.00 WIB

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juni 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
H. PURNOMO, SH, MM, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570805 198503 1 008